



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

KEPUTUSAN DIREKTUR  
RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO  
NOMOR : 800/19340a/IX/2023  
TENTANG  
TIM KEMATANGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

DIREKTUR RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan dan memberikan pengetahuan tentang Kematangan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto;
- b. Bahwa pasca pelantikan Pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah terjadi perubahan personil pejabat struktural di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto;
- c. Bahwa Surat Keputusan Direktur Nomor : 800/01027a/II/2020 Tentang Pembentukan Tim Kematangan Organisasi Perangkat Daerah Sebagaimana telah di diubah dengan Keputusan Direktur Nomor : 800/02313/III/2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Nomor : 800/01027a/II/2020 Tentang Pembentukan Tim Kematangan Organisasi Perangkat Daerah dipandang sudah tidak sesuai perkembangan masyarakat dan hukum sehingga perlu ditinjau kembali.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Huruf a,b dan c maka perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Tentang Tim Kematangan Organisasi Perangkat Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 5340);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja dilingkungan Insrtansi Pemerintahan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang klasifikasi dan perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
9. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 148);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 76).

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Nomor : 800/19223a/IX/2023 Tentang Tim Kematangan Organisasi Perangkat Daerah.

KEDUA : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Direktur Nomor : 800/01027a/II/2020 Tentang Pembentukan Tim Kematangan Organisasi Perangkat Daerah Sebagaimana telah di diubah dengan Keputusan Direktur Nomor : 800/02313/III/2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Nomor : 800/01027a/II/2020 Tentang Tentang Pembentukan Tim Kematangan Organisasi Perangkat Daerah dicabut dan tidak berlaku lagi.

KETIGA : Semua Biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto.  
Pada Tanggal : 11 September 2023.

**DIREKTUR**

RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH



( HARSINI )

Tembusan kepada Yth :

1. Para Pejabat Struktural/Fungsional RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo;
2. Arsip.

Lampiran : Keputusan Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tentang Penunjukan Tim Kematangan Organisasi Perangkat Daerah.  
 Nomor : 800/19340a/IX/2023.  
 Tanggal : 11 September 2023.

**KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG TIM KEMATANGAN ORGANISASI  
 PERANGKAT DAERAH  
 RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO**

A	Penanggung Jawab	Direktur
B	Pengarah	1. Wakil Direktur Umum dan Keuangan 2. Wakil Direktur Pelayanan & Kerjasama 3. Wakil Direktur Penunjang & Pendidikan
C	Ketua	Kepala Bagian Umum
	Anggota Tim Pelaksana	
1.	Perencanaan Pembangunan Daerah	a. RR. Oneng Kadarwati, S.Sos.M.Si. b. Deasi Indrayani Affandi,SKM.
2.	Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah	a. Ragil Purnomo, SE. b. Gatot Tunggal Herwanto, SE. Akt.
3.	Penjamin Mutu Layanan Perangkat Daerah	a. Kholik Al Amin, S.Si.,M.M. b. Slamet Riyanto, S.Kep.Ners,M.M
4.	Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah	a. dr. Setyo Budiantoro,M.M. b. Khaerun, SST.
5.	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	a. Arikh Ratna Purwadi, S.Kep.Ners,MH. b. dr. Juanita Indrati, M.M.
6.	Analisa Kebijakan dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah	a. dr. Nanik Harjanti, M.M. b. Nur Azmi Arifianti,SKM,.M.Kes. c. Nur Indarwati Septiriana, S.Kep.Ners.
7.	Manajemen Sumber Daya yang Terukur	a. Dewi Nilamsari, S.Psi.Psi. b. dr. Rido Banar Ekaputra.
8.	Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur	a. Darmini,S.Kep.Ners,M.M. b. Sugeng,S.Sos. c. dr. Endri Arianto.
9.	Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah dan Aparatur	a. dr. Riana Dian Anggraini, M.P.H. b. dr. Adhitya Ariesta. c. Didik Ujianto, SKM.Grad, Dipl, Nurs, S.Kep.Ners.
10.	Pengembangan Inovasi Pelayanan Perangkat Daerah	a. Lilis Ernawati, SKep, M.M. b. Wasis Dwi Hartanto, S.Kep.Ners.
11.	Budaya Organisasi Perangkat Daerah	a. Agus Munawar Shodik,SH. b. Mis Wargianingsih, S.Kep.Ns. c. Adhy Nugraha,SH.

DIREKTUR  
 RSUD PROF. DR. MARGONO  
 SOEKARJO PURWOKERTO



**(HARSINI )**